



BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Telepon : (0622) 331033 Fax : (0622) 331177 Kode Pos : 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;

132 / Huk - 2020

4-6-2020

Mengingat

1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

132 / Huk - 2020

4-6-2020



8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

132 / Huk - 2020

4-6-2020

16. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

132/Huk - 2020

4-6 -2020



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);

132/Huk - 2020

4-6-2020



31. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);
32. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 409);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simalungun.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan, visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P.RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 6 (enam) bulan.

132/Huk-2020

4-G-2020



8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Proritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

132/Huk - 2020

4-6-2020



17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
18. Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2020 adalah Rencana Kerja yang dituangkan ke dalam Perubahan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan kegiatan prioritas.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2020 adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2020, penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN
BERKENAAN

BAB II : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

132/Huk - 2020

4-6-2020



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

PENANGGUNG JAWAB	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID / KASUBBAG	
STAF	

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 04 JUNI 2020

BUPATI SIMALUNGUN,



J.R. SARAGIH

KABUPATEN SIMALUNGUN	
DINAS KEPERAWATAN, KEMASUKAN DAN KESEHATAN	
MUNICIPAL	
NOMOR: 132/Huk-2020	
TANGGAL: 4-6-2020	
	